
Perlindungan Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak Sebagai Pelaku Dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika

Zainudin Hasan¹, Andika Putra Emco², Asep Pratama³, Alfondo Deofani Arlintang⁴, Fahmi Febriansyah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Bandar Lampung; Indonesia

correspondence e-mail*, zainudinhasan@ubl.ac.id

Submitted: Revised: 2024/01/21 Accepted: 2024/01/21 Published: 2023/12/26

Abstract

This research was made by Law Protection needs based on Child Human Rights, which every child has right to gain a bright future. Also to review Law Protection for child who did a crime based on Constitutional Law. This research made to understand the legal protection provided to child who are involved in narcotics crime. Based on the description above, there is a problem formulation that is, what is the form of legal protection for children as perpetrators in the abuse of narcotics crimes. Then what are the factors inhibiting legal protection for children as narcotics abusers. The method used is normative juridical research method, that is research on secondary data. With this research done, there's a hope about Law Protection for child who did a Criminal act have large area so it will become more effective and do preventive acts to prevent the same criminal act repeated and the similar act won't be repeated and also it can grow up on handling a child as a criminal act to become better in the future.

Keywords

Law Protection, Criminal Act, Child, Narcotics



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berlandaskan hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Artinya, semua tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur kehidupan masyarakat, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan sosial. Salah satu aspek penting dari hukum adalah hukum pidana, yang mengatur tindak kejahatan dan pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

Hukum pidana memiliki dua bagian utama, yaitu hukum pidana materil yang mengatur

substansi hukum pidana, dan hukum pidana formil yang mengatur proses hukum pidana.¹ Tujuan dari hukum pidana adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan, namun juga seharusnya bertujuan untuk rehabilitasi perilaku pelaku kejahatan. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Namun, mereka rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba, yang tidak hanya merugikan mereka secara individual tetapi juga masa depan bangsa.²

Dalam beberapa kasus, anak-anak dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkoba sebagai kurir, membahayakan masa depan mereka dan merusak pandangan serta kepentingan negara. Perlindungan terhadap anak-anak dari bahaya narkoba menjadi penting untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, ironisnya, anak-anak yang terlibat dalam peredaran narkoba sering kali dianggap sebagai pelaku kejahatan, padahal mereka seharusnya dipandang sebagai korban dan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.

Penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk mudahnya akses, kurangnya pendidikan tentang bahayanya narkoba, dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung.³ Peredaran narkoba semakin berkembang di era globalisasi, dengan anak-anak menjadi target utama bagi para pengedar. Oleh karena itu, perlindungan anak-anak dari penyalahgunaan narkoba harus menjadi prioritas, dengan pendekatan hukum yang memperhatikan kebutuhan rehabilitasi dan perlindungan mereka.⁴

Kasus-kasus seperti keterlibatan anak-anak sebagai kurir narkoba menunjukkan perlunya penegakan hukum yang mempertimbangkan kondisi dan hak-hak anak. Penanganan terhadap anak-anak yang terlibat dalam peredaran narkoba harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, yang mengutamakan rehabilitasi daripada hukuman berat.⁵ Perlindungan anak-anak dari bahaya narkoba harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan

¹ Putu Krisna W. Anak Agung S. Ni Made S. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Analogi Hukum*, Denpasar.

² Zainudin Hasan. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*.

³ Dedi Sonjaya. 2016. *Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta.

⁴ Muhammad Naufal Luthfi. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Surakarta.

⁵ Zanah, Raudatul, Yovita Silpiani, dan Zainudin Hasan. 2023. Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung, *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.

lembaga terkait lainnya untuk memastikan masa depan bangsa yang lebih baik.⁶

METODE

Dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini dilakukan melalui metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya dan hasil penelitian, pengkajian serta referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Untuk memecahkan masalah substansi dalam artikel ilmiah ini dilakukan penelitian/pengkajian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika

Kebebasan serta hak asasi terhadap anak merupakan salah satu bentuk cara perlindungan hukum terhadap anak yang dapat dilakukan (fundamental rights and freedoms of children). Proteksi hukum kepada hak-hak anak itu sendiri, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kebutuhan yang berurusan dengan ketentraman anak. Bentuk protektif dari hak asasi anak, yaitu anak yang ada di dalam peradilan akan diberikan protektif hukum.

Hak-hak anak berdasarkan Konvensi Hak Anak, dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu: the right to survival (hak terhadap kelangsungan hidup); the right to develop (hak untuk tumbuh kembang); the right to protection (hak terhadap perlindungan); the right to participation (hak untuk berpartisipasi).

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak tersebut, bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.

Keinginan untuk memenuhi protektif kepada anak di Negara Republik Indonesia, khususnya protektif hukum maka dikeluarkanlah UU Perlindungan Anak. Pembentukan dan perubahan terhadap UU protektif terhadap anak tersebut, dilihat dari negara memberikan

⁶ Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

pandangan spesial kepada protektif anak di Indonesia. Pandangan spesial diberikan dengan tujuan memberikan protektif serta menjunjung hak-hak anak, dan pengguna narkotika. Dalam UUPA sudah ditetapkan diberikannya protektif special kepada anak yang merupakan korban pengguna narkoba dan zat adiktif lainnya.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah internasional yang digunakan terhadap anak yang disangka, didakwa maupun dipidana dalam masalah hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum ini dikategorikan ke dalam anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu terpendek dan tepat.⁷

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak disebut anak nakal, sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat dua penyebutan, yakni anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum. Apapun sebutannya, yang terpenting adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Penegak hukum harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses penegakan hukum. Salah satunya dengan menggunakan alternatif hukuman lain selain pidana formal. Misalnya dengan mengembalikan kepada orangtua atau menempatkan mereka di pusat-pusat pembinaan. Jadi anak yang tertangkap tangan melakukan kejahatan tidak langsung ditangkap, ditahan dan diajukan ke pengadilan, tetapi harus menjalani proses-proses tertentu seperti pendampingan dan konseling untuk mengetahui apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi mereka.

Mencegah masalah-masalah sejenis di masa mendatang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan penegak hukum dalam rangka mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pertama usia pertanggungjawaban pidana. Hal ini bermanfaat agar tidak sembarang anak dapat dibawa ke proses hukum, tetapi berdasarkan usia yang sudah ditetapkan. Indonesia menetapkan seorang anak dapat dibawa ke proses peradilan mulai dari usia delapan tahun. Usia ini sebenarnya sangat rendah. Di banyak negara usia pertanggungjawaban pidana

⁷ Rudi S, Marzuki, Adil A. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb). *Jurnal Meta Hukum*, Sumatera Utara.

antara 12-17 tahun. Seringkali usia ini menjadi masalah karena banyak anak tidak memiliki akta kelahiran sehingga sulit untuk mengasumsikan usia anak yang tidak diketahui usianya. Kondisi ini menyebabkan anak diberlakukan seperti orang dewasa saat berhadapan dengan hukum.

Kedua proses hukum dan sistem administrasi peradilan anak. Mulai dari tahap penyidikan, persidangan dan pemenjaraan seringkali sebagai tempat dilanggarnya hak-hak anak. Pada tahap awal proses penyidikan, semestinya orangtua anak harus telah diberitahukan mengenai kondisi anak. Bila orangtua tidak ada, maka harus dipilih walinya. Selanjutnya anak harus mendapatkan pendampingan, baik pendampingan untuk proses konseling oleh psikolog, maupun pendamping hukum dengan biaya yang ditanggung negara.

Pendamping hukum sangat penting dalam proses hukum yang dialami anak. Anak adalah warga negara yang belum dewasa, tidak memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk itu, anak yang berkonflik dengan hukum harus melibatkan orangtua/wali maupun pendamping, khususnya pendamping hukum sebagai orang yang memiliki consent untuk menuntut hak asasi mereka dalam proses hukum tersebut. Proses pemeriksaan juga harus dilakukan dengan tata cara ramah anak, seperti dilakukan orang yang ahli dalam bidang anak berdasarkan persetujuan anak, dalam bahasa yang dimengerti anak dan bila bahasa itu tidak dimengerti harus diberikan penerjemah. Anak harus diberikan kesempatan beristirahat, privasi, terjamin dan tentu saja tanpa kekerasan terhadap anak. Selanjutnya dalam proses peradilan, hakim dan jaksa tidak boleh mengenakan toga karena akan menimbulkan ketakutan dan dampak psikologis lainnya bagi anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan untuk diperhadapkan dalam proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak penyalahguna narkoba, dapat diperhadapkan dalam sistem peradilan pidana formal. Sistem peradilan pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Keempat atau yang terakhir ialah institusi penghukuman.⁸

Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini, kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di Tahun 2016, dengan meningkatnya kasus-kasus kekerasan utamanya kekerasan seksual terhadap anak maka diterbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak. Perppu tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Anak).

Dari perjalanan panjang pembentukan Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, terlihat bahwa Negara memberikan perhatian serius terhadap masalah perlindungan anak di Indonesia. Perhatian serius ini dalam rangka melindungi dan menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahguna narkotika. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya adalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang- Undang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum bagi anak yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan upaya perlindungan yang disiapkan pemerintah yang ditujukan kepada anak terjerat kasus narkoba yang terjerat Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai pemilik dan konsumen narkoba, namun pemerintah memberikan perlindungan bagi anak di bawah umur melalui Undang-Undang Peradilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun tidak termasuk yang biasanya muncul dari perlindungan ini yaitu ketika seorang anak terjerat kasus narkoba hukum tidak bisa melindunginya sepenuhnya karena ada gap standar hukum.

⁸ Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk. 2003. *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System)*, Departemen Kriminologi, Fisip Universitas Indonesia-Unicef, Jakarta, hlm. 5.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika meliputi upaya mencegah perlibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

Seluruh bagian dari sistem peradilan yang menangani perkara terhadap anak di bawah umur dapat disebut sebagai sistem peradilan pidana anak. Semua keputusan perkara atau penilaian yang diucapkan terhadap anak di bawah umur ditentukan oleh sistem peradilan. Segala kegiatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah harus berpijak pada kepentingan anak dan kedaruratan anak.

Sebagai pihak rentan, banyak dampak buruk bagi anak (khususnya anak pelaku tindak pidana) apabila ditempatkan dalam proses peradilan pidana. Adapun dampak buruk tersebut, antara lain berupa tindak kekerasan. Tindak kekerasan berupa fisik, psikis maupun seksual. Kekerasan fisik, antara lain : pemukulan, penyiksaan, digunduli rambutnya, ditampar, disulut rokok, ditempatkan di tahanan campur dengan pelaku kejahatan orang dewasa, atau tindakan lain yang kejam dan tidak manusiawi lainnya, sering dijumpai anak.⁹

Kekerasan psikis antara lain : bentakan, pengancaman, caci maki, kata-kata kotor, hinaan, dan sebagainya. Pengaruh psikologis atau kejiwaan juga akan berdampak negatif pada anak, akibat proses peradilan pidana. Kekerasan psikis ini dapat menimbulkan trauma bagi anak. Kekerasan seksual, antara lain : pemerkosaan, pencabulan, penyiksaan, pelecehan seksual. Dampak buruk lainnya, proses peradilan pidana berbekas dalam ingatan anak. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan berbekas di dalam ingatan anak. Efek negatif itu dapat berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibatnya anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu, dan sebagainya. Efek negatif pun berlanjut setelah anak dijatuhi putusan pemidanaan, seperti stigma yang berkelanjutan.¹⁰

Untuk mengupayai dampak buruk tersebut, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

⁹ Paulus Hadisuprpto. 2003. *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*. Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 102

¹⁰ Apung Herlina. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi, POLRI dan UNICEF*. Jakarta, hlm. 101-103.

Anak mengakomodir program yang dinamakan diversifikasi. Secara singkat diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Jack E Bynum, "diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system". Diversifikasi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak penyalahguna narkoba, keluar dari sistem peradilan. Diversifikasi dapat berbentuk, perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dan pelayanan masyarakat. Adapun yang menjadi syarat diversifikasi, yakni diversifikasi dapat dilakukan pada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Anak penyalahguna narkoba, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar hak-hak anak. Melalui diversifikasi, anak penyalahguna narkoba mendapatkan perlindungan. Diversifikasi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak.¹⁹ Oleh sebab itu, diversifikasi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bentuk diversifikasi terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dimungkinkan dengan penyerahan kembali kepada orang tua/ wali atau keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat. Kewenangan penilaian ini, tentunya berada di wilayah penyidikan yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkoba Nasional/ Daerah (BNN). Sehingga anak benar-benar mendapat perlindungan. Anak penyalahguna narkoba didiversifikasi (dialihkan), dengan menolong si anak agar terbebas dari jeratan narkoba di masa mendatang. Selanjutnya apabila diversifikasi menghasilkan sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dan hasil kesepakatan diversifikasi antara lain; Perdamaian dengan atau tanpa kerugian; Penyerahan kembali pada orang tua/wali; Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama tiga bulan; Pelayanan Masyarakat.

Selain diversifikasi, maka perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba yang berada dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dapat dilakukan dengan rehabilitasi. Jika seorang anak dinyatakan telah menyalahgunakan narkoba, maka berdasarkan aturan perundang-undangan, anak tersebut wajib untuk direhabilitasi. Orang tua atau wali dari Pecandu Narkoba

yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹¹

Secara umum upaya rehabilitasi ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu: tahap detoksifikasi, yaitu tahap untuk menghilangkan racun yang berasal dari zat narkotika dalam tubuh korban sampai benar-benar tidak diketemukan zat narkotika dalam tubuh korban; tahap rehabilitasi, yang terdiri dari : rehabilitasi mental, yaitu upaya untuk memberikan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh para ahli, seperti dokter dan psikiater. Rehabilitasi fisik, yaitu upaya melakukan kegiatan-kegiatan jasmani untuk melupakan atau menjauhkan diri dari ketergantungan pada narkoba, seperti olah raga, kesenian dan kursus-kursus. Hal ini lebih kepada kegiatan-kegiatan yang positif serta memberikan kreatifitas terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat melupakan atau menjauhkan dirinya dari ketergantungan obat-obat berbahaya tersebut, sekalipun upaya ini butuh proses yang cukup lama; tahap pembinaan, yaitu pembinaan khusus setelah korban keluar dari perawatan dan dinyatakan sembuh. Dalam hal ini perlu kerja sama dari orang tua, petugas sosial dan psikolog. Pembinaan ini meliputi memperbaiki kembali sikap dan tingkah laku korban yang sempat terganggu oleh pengaruh narkoba, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat atau pergaulan sosial.

Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika

Beberapa faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika ialah; kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, bahwa anak sebagai penyalahguna narkotika hanyalah korban. Korban dari salah pergaulan, korban dari kurangnya perhatian orangtua, korban dari lingkungan yang tidak sehat. Sehingga, tidak jarang ditemukan beberapa kasus, aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal pemidanaan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika. Aparat penegak hukum yang dimaksud yakni aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dimulai dari tahap penyelidikan/penyidikan yaitu kepolisian atau badan narkotika nasional/daerah. Pada tahap penuntutan adalah kejaksaan. Pada tahap sidang pengadilan adalah hakim. Pada tahap pelaksanaan putusan adalah petugas lembaga pemasyarakatan. Pemahaman para aparat penegak hukum tersebut, dapat diminimalisir, dengan memilih para aparat baik polisi, jaksa, hakim dan petugas lapas yang benar-benar memahami filosofi perlindungan anak; kurangnya pemahaman masyarakat,

¹¹ Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm . 59.

bahwa anak penyalahguna narkotika adalah korban. Masyarakat yang terkesan masih menyamakan anak penyalahguna narkotika, sebagai penjahat sesungguhnya, yang sama dengan penjahat-penjahat narkotika dewasa, lainnya. Sehingga, pemahaman masyarakat ini, mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak maksimal. Stigma/ cap negatif dari masyarakat terhadap anak penyalahguna narkotika, akan menutup kesempatan bagi anak untuk kembali ke kehidupan normalnya. Stigma/ cap negatif, hanya akan menegaskan bahwa anak penyalahguna narkotika, adalah benar-benar sebagai penjahat dan sulit atau bahkan tidak dapat lagi diperbaiki. Hanya dengan pemahaman yang benar, masyarakat dapat memberikan pengawasan yang positif kepada anak, sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Kurangnya fasilitas khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Khusus pada tahap rehabilitasi, melalui proses detoksifikasi, rehabilitasi mental, rehabilitasi fisik, pembinaan jasmani, pembinaan rohani, yang tidak semuanya terdapat di daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena faktor geografis Indonesia, yang terdiri atas daerah-daerah kepulauan. Sehingga, perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika tidak optimal. Kurangnya fasilitas ini juga berupa lembaga-lembaga yang dipersyaratkan harus ada, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang SPPA. Seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Meski lembaga tersebut terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, namun keberadaan lembaga-lembaga ini tidak merata. Sehingga, pelaksanaan diversifikasi yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak, tidak maksimal; Kurangnya Sarana dan Prasarana RPK/PPA. Belum adanya dukungan anggaran untuk membangun sarana prasarana yang memadai guna melaksanakan proses penyidikan perkara anak secara proporsional dan akuntabel seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih banyak yang belum layak. Sebagaimana diketahui bersama anak yang menjadi pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan khusus baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dihadapan persidangan. Pada tahap penyidikan anak mesti diperiksa di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) atau saat ini dikenal dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini dibangun untuk menempatkan anak dan memeriksanya selama proses penyidikan. Adanya ruang RPK atau PPA ini berfungsi untuk menghindarkan anak dari tahanan atau narapidana dewasa yang akan memberikan dampak psikologis yang buruk untuk perkembangan kepribadiannya. Untuk itu memerlukan suatu ruangan atau unit khusus yang diperuntukan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana termasuk narkoba. Bagaimanapun posisi dan kedudukan mereka dalam peredaran

narkoba anak tetaplah anak yang belum memiliki kematangan berfikir dan berhak atas segala hak yang dijamin oleh undang-undang dalam semua tahap pemeriksaan; Belum Ada Aturan mengenai Pelaksanaan Diversi. Aturan pelaksana dalam sebuah kebijakan hukum memiliki posisi yang sangat penting. Melalui aturan pelaksananya aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan hukum demi kepentingan anak. Sejak lahirnya Undang-undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan terobosan untuk mengutamakan penyelesaian perkara anak melalui diversi. Namun sampai saat ini belum ada aturan pelaksana yang mengaturnya. Akibatnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversi menggunakan pandangan pribadinya masing-masing, meskipun sudah ada di beberapa daerah yang mendasarkan pada kesepakatan bersama untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Aturan pelaksana mengenai diversi mestinya dibuat mulai dari Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan Kapolri yang mewajibkan penyidik untuk mengedepankan proses diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Keberadaan aturan pelaksana ini penting untuk menghindari multitafsir dikalangan penegak hukum.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan perundangundangan teknis lainnya yang berkaitan tentang anak penyalahguna narkotika.

Upaya perlindungan pada anak penyalahguna narkotika, dilakukan melalui upaya diversi, bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal ke peradilan pidana non formal. Perlindungan lainnya dengan pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika. Faktor penghambat, perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika, pertama, kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat. Ketiga, kurangnya fasilitas khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

REFERENSI

- Apong Herlina. 2004. Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi, POLRI dan UNICEF. Jakarta.
- Dedi Sonjaya. 2016. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika, Jakarta.
- Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang
Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Muhammad Naufal Luthfi. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Dalam Persidangan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal
Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Surakarta.

Paulus Hadisuprpto. 2003. *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal
Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*.
Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk. 2003. *Analisa Sistem Peradilan Pidana
Anak (Juvenile Justice System)*, Departemen Kriminologi, Fisip Universitas Indonesia-Unicef,
Jakarta.

Putu Krisna W. Anak Agung S. Ni Made S. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Analogi Hukum, Denpasar.

Rudi S, Marzuki, Adil A. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor
Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb)*. Jurnal Meta Hukum, Sumatera Utara.

Zainudin Hasan. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika
Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Way Huwi Provinsi Lampung*.
Pranata Hukum.

Zainudin Hasan & Firmansyah, D. 2020. *Disparitas Penerapan Pidana terhadap Pelaku
Penyalahgunaan Narkotika*. Pranata Hukum.

Zanah, Raudatul, Yovita Silpiani, dan Zainudin Hasan. 2023. *Pengedaran Narkoba Oleh Anak
Dibawah Umur di Bandar Lampung*, Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat.

<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/35834/f.%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>